



**P U T U S A N**

**Nomor 2689 K/Pid.Sus/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan, telah memutus perkara Anak:

Nama : **ANAK;**  
Tempat Lahir : Sei Mencirim;  
Umur/Tanggal Lahir : 16 Tahun/10 Oktober 2000;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kabupaten Deli Serdang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Kernet;

Anak tersebut berada dalam Lembaga Penempatan Anak sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN SUBSIDAIRITAS:**

Primair : Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
Subsidairel : Pasal 112 ayat (2) *juncto* Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
Lebih : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
Subsidairel :  
Lebih Lebih : Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 2689 K/Pid.Sus/2017



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 21 Agustus 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ANAK bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Undnag-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ANAK dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair wajib pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 10 (sepuluh) gram bruto dengan berat bersih seberat 9,5 (sembilan koma lima) gram netto, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah bong alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) buah handphone merek Nokia, 1 (satu) buah handphone merek Polytron, 1 (satu) buah handphone merek Blackberry;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan agar Anak dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 47/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn tanggal 21 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANAK tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (2) *juncto* Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 2689 K/Pid.Sus/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ANAK tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip tembus pandang seberat 10 (sepuluh) gram brutto dengan berat bersih 9,5 (sembilan koma lima) gram netto;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 2 (dua) buah bong alat hisap sabu-sabu;
  - 1 (satu) buah handphone merek Nokia, 1 (satu) buah handphone merek Polytron, 1 (satu) buah handphone merek Blackberry;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
7. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 41/PID.SUS-ANAK/2017/PT.MDN tanggal 11 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 Agustus 2017 Nomor 47/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Anak tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Anak berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 2689 K/Pid.Sus/2017



5. Membebaskan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta.Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 September 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 2 Oktober 2017 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 2 Oktober 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 20 September 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 September 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 2 Oktober 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula alasan permohonan kasasi adalah mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan



kasasi, kecuali dalam menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan ternyata dalam menjatuhkan hukuman tersebut *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN tersebut;
- Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 16 April 2018** oleh **Desnayeti M, SH., M.H.**, Hakim

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 2689 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **Dr. Carolina, SH., MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,  
ttd./

Hakim Kasasi Anak,  
ttd./

**Dr. Carolina, SH., MH.**

**Desnayeti M, SH., M.H.**

**UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.**

**Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,**

**SUHARTO, SH., M.Hum.**  
**NIP. 196006131985031002**

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 2689 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)